

PENGELOLAAN DANA ZAKAT KONTEMPORER

(Mengentas Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)



Peneliti: H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

NIP. 197311171998031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018



PENGELOLAAN DANA ZAKAT KONTEMPORER

(Mengentas Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)



Peneliti: H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

NIP. 197311171998031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2016

**NOTA BIMBINGAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**


Laporan hasil penelitian berikut ini:

Nama : MUHAMMAD YAZID
NIP : 197311171998031003
Fakultas : FEBI
Kategori : PDPPS
Judul : PENGELOLAN DANA ZAKAT KONTEMPORER
(Mempertajam Kemiskinan dan Solusi
Meningkatkan Perekonomian Bangsa)

Telah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Penelitian UIN Sunan
Ampel Surabaya Tahun 2018 setelah melalui proses pembimbingan

Surabaya, 5-11-2012

Pembimbing


Prof. Dr. H. Ali Masud, M. Ag, M. Pd
NIP. 196301231993031002

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan untuk menemukan model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi meningkatkan perekonomian bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam dan aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan melalui program Jatim Makmur berupa pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat usaha. Dana zakat produktif bukanlah dana untuk konsumsi *mustahiq*, namun untuk digunakan *mustahiq* dalam usaha dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga dana zakat produktif tersebut tidak hanya habis sekali pakai, melainkan dapat menopang kehidupan *mustahiq* di masa depan hingga ia beralih menjadi *muzakki*. Pengelolaan zakat perspektif kontemporer dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa Baznas dapat bekerja sama dengan koperasi syariah yang bersama-sama menjadi *amil* zakat. Model kerja sama pengelolaan zakat seperti ini tentunya dapat menguntungkan berbagai pihak terutama bagi Baznas, koperasi syariah, dan pelaku usaha mikro. Bagi Baznas, mereka tidak perlu terlalu banyak mencari sendiri para *mustahiq*, karena *mustahiq* dapat diperoleh dari data anggota koperasi syariah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar pembiayaan disebabkan usahanya menurun. Bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan membayar maupun mengembangkan usahanya dapat menjadi penerima zakat dari Baznas melalui koperasi syariah. Bagi koperasi syariah, mereka dapat memperoleh bantuan dana dalam memberdayakan anggotanya yang kurang mampu.

Kata kunci: Pengelolaan dana zakat, zakat produktif, kemiskinan, ekonomi.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to find out the management of zakat in poverty alleviation and to find a model of contemporary zakat management in solutions to improve the nation's economy. The research method used is descriptive qualitative using in-depth interviewing techniques and activities in data analysis carried out interactively and continues continuously to completion, so that the data is saturated. Activities in data analysis, namely data reduction, data display, and conclusion drawing / verification.

The results of the study show that the management of zakat can alleviate poverty through the East Java Prosperous Program in the form of productive zakat funds in the form of venture capital assistance, skills training, and provision of business tools. Productive zakat funds are not funds for consumption mustahiq, but to be used mustahiq in business and improve their quality so that the productive zakat funds are not only used up once, but can support the life of mustahiq in the future until he turns into muzakki. The management of zakat in a contemporary perspective in this study is intended that Baznas can work together with sharia cooperatives which together become amil zakat. This model of cooperation in managing zakat can certainly benefit various parties, especially for Baznas, sharia cooperatives, and micro-entrepreneurs. For Baznas, they do not need to search too many mustahiq themselves, because mustahiq can be obtained from the data of members of Islamic cooperatives who actually have difficulty paying the financing due to declining business. For micro entrepreneurs who have difficulty paying or developing their businesses, they can become recipients of zakat from Baznas through sharia cooperatives. For sharia cooperatives, they can get financial assistance in empowering the less fortunate members.

Keywords: Management of zakat funds, productive zakat, poverty, economy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah s.w.t. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya telah memberikan inspirasi dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentas Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)”.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Untuk itu lewat kesempatan yang sangat terbatas ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya karena telah diberi kesempatan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Demikian juga terima kasih peneliti ucapkan kepada kepala LP2M,, juga kepada ketua LPM,, serta semua staf dan keluarga besar LP2M atas kesempatan, spirit, dan bantuannya. Semoga semua yang telah diberikan dibalas Allah s.w.t. dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan penelitian yang masih jauh dari sempurna ini, baik dari segi metode penulisan ataupun materi yang disampaikan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Terakhir, bagi semua bantuan yang diberikan, penulis hanya bisa membalasnya dengan doa, semoga semua keikhlasan yang diberikan termasuk dalam amal yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya semoga Penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam menunjang ilmu pengetahuan.

Tim Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	‘
14	ص	s}	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “au” seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mud}a>f ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu	10
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Zakat dan Pengelolaannya	24
B. Urgensi Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Zakat	34
C. Problematika Pengelolaan Zakat	39

D. Kemiskinan.....	42
E. Zakat Produktif.....	50
F. Pendayagunaan Zakat Secara Produktif.....	54
BAB III PENYAJIAN DATA	61
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya	61
B. Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya	67
C. Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya	73
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	75
A. Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya.....	75
B. Model Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran	98
Daftar Pustaka	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Konseptual	13
Gambar 3.1. Prosedur Penghimpunan Zakat Baznas Surabaya	69
Gambar 3.2. Prosedur Penghimpunan Zakat Baznas Surabaya	71
Gambar 4.1. Skema Mekanisme Bantuan Modal Usaha Bergulir di Baznas Surabaya.....	80
Gambar 4.1. Model Pengelolaan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji). Merupakan satu kesatuan bangunan yang mesti ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang ajaran tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan diri individu seseorang yang tentu akan membawa dampak negatif. Karena itu Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat.¹ Menurut Imam Syafi'i Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.² Begitu juga Imam Malik mengatakan bahwa setiap orang yang enggan menyerahkan suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah, maka mereka berhak memerangi sehingga dapat mengambilnya.³

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an beriringan dengan kata shalat.⁴ Banyak terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata zakat yang beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan dua ibadah tersebut. Misalnya

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terjemahan Salman Harun, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Nusantara, 2007), 39.

² Imam Syafi'i, *Kitab Al-umm*, Terjemahan M. Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 476.

³ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Terjemahan Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 434.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), 497.

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S Al-Baqarah : 43).

Sebagai suatu ibadah dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak dapat dinapikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah Allah sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah. Kedua mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat, dalam berhubungan sesama manusia. Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat khusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membayar melalui penyaluran harta zakat. Oleh karena itu, kedudukan zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi dalam mensejahterakan umat.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (hablunminallah) banyak ayat-ayat al-quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.

Terkait dengan aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan

antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.

Sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya diatas kertas hal tersebut dapat dikalkulasi secara matematis yang menggambarkan kepada halayak akan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika hal tersebut dikelola secara optimal, professional danakuntabel.

Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badanbadan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut harapan itu semestinya disandarkan, namun dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di negeri ini, baik dari hulu hingga hilir.

Pendistribusian dan pengalokasian zakat dapat dilakukan melalui lembaga Islam yang mengelola zakat seperti; lembaga amil zakat, badan amil zakat dan rumah zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang profesional, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan managemen dan modern dengan perencanaan matang yang jelas tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai.⁵

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994), 266.

Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah.⁶ Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷

Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya. Mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten/Kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.

Kedua lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu BAZ dan LAZ sama-sama memiliki tugas untuk mengelola zakat yang berasal dari para *muzakki* sehingga dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*. Selain itu dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan harus berlandasakn Al Quran dan As Sunnah.
2. Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

⁶ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 39-40.

⁷ Saefudin Zuhri, *Zakat Diera Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 8.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal Pengelolaan Zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah pengelolaan zakat, dan dalam pengelolaan zakat diperlukannya sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena dengan adanya manajemen dapat menilai dan menyusun secara rinci kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan cita-cita dari pasal 3 (2), BAZNAS memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih kurang jelas, memperkhususkan yang terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

1. Emas dan perak, dalam firman: “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih”.
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, “makanlah sebagian buahnya dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya”.
3. Usaha, misanya usaha dagang dan lain-lain, firman Allah, “hai orang-orang yang beriman, keluarkan sebagian yang baik dari penghasilanmu!”
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman;
“Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi”.
Selain itu yang disebutkan, Al-Quran hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu

“kekayaan”, seperti firman-Nya, ”pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka. Kau bersihkan dan sucikan mereka denganya, di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta- minta dan orang yang melarat.”⁸

“Kekayaan” (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang arab, yang dengan bahasa Al-Quran diturunkan adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya”. Oleh karena itu ensiklopedi arab mengatakan kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Namun orangpedesaansering menghubungkan dengan ternak, pertanian dan orang kota menghubungkan dengan emas dan perak.⁹

Tetapi para ahli fiqih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan. Menurut mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai dan dapat dimanfaatkan, perbedaan tentang pengertian kekayaan itu juga berpengaruh terhadap kekayaan yang wajib dizakati, diantaranya adalah investasi. Investasimerupakanpenanaman modal atau uang untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki danberjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang, dalam berbagai sektor usaha seperti; saham, surat obligasi, cek, sertifikat investasi, deposito tabungan,gedung, pabrik, kapal terbang, kapal laut dan lain-lain.¹⁰

Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Masing-masing pihak mengemukakan argumentasinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat investasi itu tidak dikenakan zakat, dengan alasan pada masa Rasulullah

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, 123.

⁹ Ibid., 123.

¹⁰ M. Ali. Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 70.

tidak pernah dikenal ada pungutan zakat atas rumah dan sebagainya, dan kemudahan pendapat ini dijabarkan oleh para fuqaha dalam kitab fiqh. Ringkasannya, semua harta kekayaan dikenakan zakat apabila ada pada masa Rasulullah dan dibela mazhab zahiri (Ibnu Hazm).¹¹

Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa zakat investasi wajib dizakati dengan alasan dalam harta yang dimiliki seseorang ada hak orang lain.¹² Apakah pengeluarannya dalam bentuk zakat atau infaq, hal ini sebagaimana firman Allah s.w.t.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak mau meminta-minta).(QS. Adz-Dzariyat: 19)

Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan zakat investasi kepada zakat pertanian, sedang investasi itu perhitungannya akhir pertahun, bukan perkali panen. Ulama berbeda pendapat dalam hal pengeluaran zakat investasi ini. Hambali, Abu Waqa' Ibnu Aqil dan Ibnu Qayyim menganalogikan kepada zakat perdagangan 2,5% menghitung modal dan keuntungannya. Sebagian ulama menganalogikan kepada zakat pertanian 10% atau 5% dan menghitung keuntungan saja.¹³

Sementara itu, Shalah ash-Shawi mengungkapkan zakat investasi adalah pada zakat saham. Dalam hal ini, apabila perusahaan secara kolektif yang mengelola zakatnya, maka zakat saham-saham itu diikat berdasarkan posisi

¹¹ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46.

¹² Ibid., 47.

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, 72.

saham dengan satu pemilik, dengan qiyas tentang penyatuan zakat binatang ternak yang dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, zakat yang ditetapkan menurut pada nishab dan jumlah zakat yang harus ditarik dari seluruh modal. Sedangkan apabila perusahaan tidak langsung mengurus pengeluaran zakatnya, maka zakat ditetapkan bagi para pemegang saham masing-masing.¹⁴

Dari dua pendapat ulama kontemporer tersebut ternyata terdapat perbedaan pandangan pada dasar penentuan zakat investasi. Yusuf Qardhawi mendasarkan pada zakat pertanian, sedangkan Shalah ash-Shawi mendasarkan pada zakat binatang ternak. Berdasarkan perbedaan pandangan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam tentang pandangan ulama kontemporer (dalam hal ini Yusuf Qardhawi dan Shalah ash-Shawi) tentang zakat investasi dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengelolaan zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi meningkatkan perekonomian bangsa?

¹⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslim, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Hq, 2013), 456-457.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
- b. Untuk menemukan model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi meningkatkan perekonomian bangsa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pengelolaan dana zakat
- b. Dapat berkontribusi sebagai pengetahuan tambahan terutama bagi badan pengelola zakat bersama pengelola perekonomian bangsa

D. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagaimana penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian Rif'an Fadli (2009) yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar", menyatakan bahwa secara historis terbentuknya BAZDA Kota Denpasar atas *inisiatif* penyelenggara badan zakat di Kantor Departemen Agama Kota Denpasar dan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang mana dengan berdirinya BAZDA Kota Denpasar ini diharapkan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu atau yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut. Manajemen pengelolaan zakat di BAZDA Kota Denpasar, terdiri dari *planning*

(perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan atau pengarahannya) dan *controlling* (pengawasan). Dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan cukup baik walaupun demikian ada kendala-kendala yang dihadapinya, diantaranya kurangnya kerjasama internal kepengurusan di lembaga pengelolaan zakat yakni di BAZDA Kota Denpasar dan sulitnya lembaga tersebut dalam menentukan *muzakki* (hal ini dikarenakan para muzakki berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya).¹⁵

Penelitian dari Dwi Kristiono (2006) yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Amwal (Studi Analisis Terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa; Pertama, secara syar’i pengelolaan zakat dalam perspektif Islam adalah zakat harus diambil oleh petugas, yang diberi wewenang untuk mengurus zakat yaitu pemerintah (penguasa). Di Zaman Rasulullah SAW beliau memerintahkan Mu’adz untuk mengambil zakat ke Yaman. Hasil penarikan disimpan di *Baitul Maal* kemudian di tashrufkan kepada 8 *asnaf* diprioritaskan fakir miskin. Kedua, sistem pengelolaan zakat mengacu pada teori hukum Islam artinya bahwa kasus Weleri merupakan sebuah kejelian pengurus Bapelurzam untuk merealisasikan zakat sebagaimana realisasi shalat, dengan konsep pelaksanaan zakat amwal. Ketiga, pengelolaan zakat amwal di Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal meliputi pemungutan, aplikasi pemungutan zakat amwal dengan teknis jempot bola dengan alokasi waktu selama bulan Ramadhan. Keempat, penyimpanan zakat

¹⁵ Rif’an Fadli , Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim-Malang, 2009.

di Bapelurzam Cabang Weleri terkesan masih berpijak pada aturan konvensional serta kurang responnya pegurus Bapelurzam Cabang Weleri terhadap penyimpan uang yang berdasar syari'ah. Kelima, pendistribusian zakat amwal di Bapelurzam Cabang Weleri terdoktrin oleh keputusan dan instruksi PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan serta pola pendistribusian dengan persentase 85% bagian Cabang, 15% untuk atasan yang meliputi 10% dikelola Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 3% di kelola Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Wilayah Jawa tengah di Semarang dan 2% di kelola Pimpinan Pusat Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di Jakarta.¹⁶

Penelitian Muhamad Zudi Syarif (2008) mengenai studi analisis efektifitas pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Magelang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; Pertama, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang menerapkan pendekatan pendayagunaan zakat dengan pemberdayaan masyarakat karena akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. Selain itu, pendekatan model ini akan mempererat hubungan antar anggota dalam masyarakat itu sendiri dan masyarakat lain serta lembaga-lembaga pendukung. Kedua, bentuk pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang terimplementasikan kedalam program Bina Ekonomi Terpadu, yaitu dengan menerapkan pendayagunaan zakat sebagai

¹⁶ Dwi Kristiono, Sistem Pengelolaan Zakat Amwal (Studi Analisis Terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2006.


modal usaha bagi para mustahik. Ide dasar pendayagunaan tersebut adalah ketika menolong mustahik maka jangan diberi “ikan”, namun diberi “kail” agar mustahik tahu bagaimana cara mencari ikan. Ketiga, mekanisme yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Magelang terhadap usaha para mustahik yang mendapatkan dana hanya sebatas memberikan saja, belum adanya monitoring maupun pembinaan terhadap mustahik. Sehingga tingkat efektifitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha yang dilaksanakan di dalam BAZDA Kabupaten Magelang selama ini belum tercapai secara maksimal.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan sebagai perspektif atau pangkal tolak dan sudut pandang untuk memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu untuk memahami permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan pada gambar

1. kerangka konseptual penelitian di bawah ini:

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual



¹⁷ Muhammad Zudi Syarif, Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Magelang, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2008.

Setiap bangsa, memiliki permasalahan ekonomi termasuk kemiskinan. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mempunyai konsep zakat yang menjembatani pihak yang kekurangan (*mustahiq*) dengan pihak yang diberi rezeki lebih (*muzakki*). Lembaga amil zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang mengelola dana zakat yang tujuannya selain mengamalkan ajaran Islam, juga membantu permasalahan ekonomi bangsa dengan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian bangsa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengikuti model Strauss dan Corbin¹⁸ mengungkapkan, penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip materi interview dan catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang bagaimana pengelolaan zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan menemukan model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi

¹⁸ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 23.

meningkatkan perekonomian bangsa. Penelitian dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara kongkrit dan hasilnya diolah dan dianalisis melalui berfikir ilmiah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti sebagai perencana, yang melaksanakan pengumpulan data dari informasi, menganalisis dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian karena peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan, selain itu juga kehadiran peneliti diketahui statusnya. Dengan demikian peneliti selalu berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alamiah agar proses penelitian berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Proses wawancara direkam menggunakan alat bantu seperti *handphone* dan *ipad*. Selain itu,

peneliti juga menggunakan alat bantu buku catatan dan alat tulis untuk membantu pencatatan, data primer berikutnya adalah dokumentasi dan hasil observasi. Selanjutnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa literatur berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya oleh *amil* zakat.

Menurut Bungin,¹⁹ penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi untuk menggambarkan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dari tujuan penelitian kualitatif tersebut, maka dalam prosedur *sampling* yang terpenting bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*).

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini ada dua yaitu *purpose sampling*. Menurut Sugiono²⁰, *purpose sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan peneliti menentukan informan dalam penelitian ini ada 2 kriteria, antara lain: 1). Informan merupakan para pelaku kegiatan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 2). Para Informan pernah mengikuti atau menjadi bagian/anggota BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dari kedua kriteria informan ini peneliti yakin para informan mampu menginformasikan proses pengelolaan zakat yang mereka ikuti.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu:

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 53.

²⁰ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), 392.

1. Observasi

Bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam (*Indepth-Interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mendokumentasikan baik itu foto profil dari informan kemudian kartu identitas.

5. Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberan²¹ dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap berikut:

a. Tahap Reduksi data

Tahap pertama adalah peneliti mengetik kembali hasil wawancara peneliti dengan informan guna untuk memudahkan mereduksi data,

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

kemudian peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis variabel yang diteliti yaitu mengelompokkan data yang masuk pada kategori pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Jawa Timur.

b. Tahap *Display*

Tahap kedua adalah data yang sudah dikelompokkan ditentukan temanya. Tema dalam penelitian ini merupakan keseluruhan informasi tentang fenomena yang disimpulkan peneliti setelah mendalami data di lapangan. Berikutnya tema yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dikaitkan dengan masalah dan teori yang relevan.

c. Tahap *conclusion drawing/verification*.

Hasil interpretasi dituangkan dalam hasil penelitian tahap terakhir adalah pengecekan keabsahan data.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan pelbagai kegiatan. Dalam penelitian, pendekatan kualitatif juga memerlukan pengecekan tingkat keabsahan atau keterpercayaannya data. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkat keterpercayaan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln & Guba²² antara lain memperpanjang masa keterlibatan, pengamatan yang cermat, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, ketercukupan referensial, dan pengecekan anggota (*member check*).

²² Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (New Burry park: CA: Sage, 1985), 301-314.

Melakukan *member check* merupakan langkah untuk meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk mereview data/informasi, menginterpretasi laporan hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisipan setuju terhadap semua yang dilaporkan oleh peneliti, maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan dipercaya (*credible*). Dengan cara demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh cukup akurat, sesuai dengan fenomena natural.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam mengecek keabsahan data. Melakukan *triangulation* merupakan teknik keabsahan data (*credibility*), melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang guna memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi dan menggunakan berbagai metoda pengumpulan data. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber data, metode teori, dan peneliti lain.

Triangulasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan probabilitas bahwa temuan atau interpretasi yang akan dijumpai itu kredibel. Selanjutnya Guba menegaskan bahwa triangulasi itu dilakukan (dengan tujuan) untuk membangun validitas. Suatu kriteria kredibilitas sebagai suatu kebenaran, atau apa yang dapat dipercaya dan diketahui pada informan menjadi ditemukan dan diketahui oleh peneliti. Hal itu merupakan salah satu kriteria penting untuk dipahami dan digunakan dalam studi kualitatif. Dengan cara triangulasi ini data dapat saling dikonfirmasi tingkat kecocokannya satu sama lain untuk kemudian ditetapkan data atau informasi yang kredibel.

Menurut Denzin dalam Guba dan Lincoln bahwa triangulasi itu ada empat model, yaitu: penggunaan: (1) sumber, (2) metode, (3) investigator, dan (4) teori ganda (*multiple*) yang berbeda.²³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan alasan bahwa dengan dua model ini peneliti telah memandang memadai untuk mengecek kredibilitas data sesuai dengan tujuan penelitian.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan, kemudian data yang diperoleh tersebut ditanyakan kembali pada informan bersangkutan pada waktu yang berbeda. Cara ini disebut dengan "*within-method*". Triangulasi metode juga dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian data tersebut dicek melalui observasi atau analisis dokumen. Cara ini disebut dengan "*between-method*". Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan informan dicek dengan dokumen yang tersedia untuk mengetahui kecocokan data. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data dari seorang informan yang sama dalam waktu yang berbeda, kemudian sebagian juga dicek dengan bertanya pada informan lain.

Peneliti juga melakukan diskusi teman sejawat (*peer debriefing*) untuk membangun kredibilitas.²⁴ Pemeriksaan data *peer debriefing* yaitu dengan melakukan diskusi, mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dengan bentuk diskusi analitik. Cara ini dilakukan dengan

²³ Ibid, 305.

²⁴ Ibid, 308.

teman-teman sejawat peneliti yang berpengalaman di bidang metodologi penelitian kualitatif dan dengan teman sejawat lain yang paham tentang pengelolaan zakat, baik secara teoritik maupun praktik. Diskusi teman sejawat untuk mengeksplorasi aspek-aspek penelitian, yang secara garis besarnya berkenaan dengan rencana penelitian dan langkah-langkah selanjutnya.

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analisis. Karena bersifat deskriptif-analisis, peneliti ingin menjelaskan secara jelas dan luas terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan bersifat interaktif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis selama pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari penelitian, di bawah ini penulis cantumkan garis besar sistematika penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

²⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 192.

1. Bagian awal.

Bagian ini berisi halaman sampul, halaman logo, halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian inti penelitian, bagian ini berisi 5 bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran tentang keseluruhan isi penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi permasalahan. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori zakat dan pengelolaannya.

BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur serta kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukannya.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang paparan data dan temuan penelitian yang kemudian diolah sesuai metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran peneliti.

3. Bagian akhir penelitian.

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan curriculum vitae.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat dan Pengelolannya

1. Pengertian

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*) kesucian (*al-thaharatu*) dan keberesan (*al-shalahu'*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*syar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.² Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang

¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 70.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), 46.

tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.³

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.⁴ Para mustahik zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ
مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain, adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* (orang yang berhutang), *ibnussabil* (orang yang kehabisan

³Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 90.

⁴ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153-154.

- biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
 - d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta
 - e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
 - f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
 - g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
 - h. Mendidik manusia untuk berdisiplin memunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
 - i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.⁵

3. Pengelolaan Zakat

Adapun pengelolaan dana zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 8

pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sebagian masyarakat umat Islam yang kaya (mampu) belum manunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam.

a. Amil (Pengelola) Zakat

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolah Zakat Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolah Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh mayarakat.

Amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat. Perhatian Al-Quran terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik (yang berhak menerima zakat) yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama.

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suat tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpanan,

penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan dari padanya gaji para pelaksananya.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka
- 2) Mukallaf, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya
- 3) Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai

urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya

- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas tersebut.

Adapun kriteria yang dituntut dari Amil Zakat yaitu:

- 1) Profesional: harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan benar, baik dari syar'i maupun manajemen dan dijalani dengan waktu penuh sebagai satu profesi
- 2) Amanah: harus jujur dalam mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat, terutama para muzakki
- 3) Transparan: bersifat terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat mengetahui hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media.

b. Pemerintah Sebagai Pengelola Dana Zakat

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya Badan Amil Zakat (BAZ) dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah

yang bertindak sebagai wakil dari mustahik (penerima zakat) termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ibadah zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), akan tetapi ia juga sebagai kewajiban.⁶

Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji yang telah dibakukan dengan nash yang penerapannya hanya dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, sedangkan zakat itu dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, juga dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena itu pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para asnaf delapan golongan, terutama fakir miskin dalam harta orang kaya dapat diterimanya dengan pasti, demi tegaknya keadilan. Untuk itu dapat terlaksananya ibadah zakat.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat
- 2) Menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat (muzakki)
- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pemungutan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat. Sebaliknya jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan

⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Aluddin Press, 2011), 88.

kepada setiap wajib zakat, maka nasib dan hak orang fakir, dan mustahik lainnya pada orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.⁷

4. Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat

a. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain; hasil yang ingin dicapai, yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas, dana (kapital).⁸ Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.

b. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis tujuan merupakan suatu yang ingin di capai. Dalam Islam, tujuan apa pun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syariat, lebih-lebih dengan lembaga

⁷ Ibid., 89.

⁸ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 268

atau badan zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, Monitoring, dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat
- 2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahik yang berhak menerimanya
- 3) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.⁹

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzzaki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁰ Kegunaan ibadah zakat ini sungguh penting dan banyak, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang miskin.

⁹ Ibid., 277.

¹⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut¹¹:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

¹¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 9-14.

- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis ketika hartanya telah sampai melewati nishab.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki.

B. Urgensi Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada yang berhak

menerimanya yang mengambil dan menjemput harta tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh Imam (Negara) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahiq. Karena itu, Rasulullah pernah memperkerjakan pemuda dari asad, yang bernama Ibnu Luthaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.¹²

Rasulullah pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah juga diutus oleh Rasulullah disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.¹³

Yusuf Qardhawi mengungkapkan kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantung kepada¹⁴:

1. Para amil zakat (Amil) yang benar dan bagus yaitu harus muslim, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup
2. Ijtihad tentang jenis-jenis harta yang berkembang

¹² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 168.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infaq, sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 125.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera antar Nusa, 1996), 168.

3. Dominasi fanatisme mazhab dan semangat taklid yang berlaku terhadap para ulama yang mereka pilih pendapatnya untuk menetapkan hukum-hukum zakat
4. Lemahnya semangat keberagaman dan pemahaman Islam dalam diri pribadi umat apabila pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah
5. Banyak Negara yang pemerintahnya menangani urusan zakat namun sasaran zakat justru tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formil memiliki beberapa kelebihan, yaitu¹⁵:

1. Untuk menjamin kepastian dan pembayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apalagi berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menempatkan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sebagai pengelola tunggal (amil) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga yang didirikan oleh masyarakat atas izin waliyyul amri (Negara) yang mempunyai tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 170.

pendayagunaan zakat, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Adapun keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan zakat, tetapi Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan, bahwa dalam menunaikan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan hak amil, dan untuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan hak amil.

Menurut pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Adapun persyaratan seseorang yang dapat diangkat menjadi amil menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Allah SWT
4. Berakhlak mulia
5. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak menjadi anggota partai politik
8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Secara umum, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam perkembangan organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

C. Problematika Pengelolaan Zakat

Di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM (Sumber Daya Manusia) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat.

Problematika zakat dapat klasifikasi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kelembagaannya: regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan masyarakat sebagai muzakki dan mustahiq. Pemerintah sebagai regulator zakat, mempunyai kewajiban dalam merealisasikan anggaran untuk operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN; mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan substansi amandemen UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, termasuk diantaranya usulan dan aspirasi yang menginginkan zakat diakui sebagai pengurang pajak yang dituangkan dalam peraturan perpajakan.¹⁶

Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh Negara (voluntary system) memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional, hal ini berdampak buruk terhadap kesadaran berzakat masyarakat (muzakki), demikian pula pengetahuan fikih zakat tidak cukup untuk mengajak

¹⁶ Nurul Huda, *Zakat perspektif Mikro Makro; Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), 43.

masyarakat menunaikan zakat karena tidak ada sanksi (punishment) yang diterima bila tidak bayar zakat, dan tidak pula ada insentif (reward) yang didapat bila bayar zakat.

Problematika lain yang muncul dari beberapa penelitian tentang zakat adalah intensitas koordinasi antara regulator dan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang masih rendah, salah satu kelemahan regulator pengelolaan zakat dalam hal ini Kementerian Agama adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi pengelolaan zakat, kementerian agama terkesan lepas tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Pusat. Mengingat BAZNAS Pusat seharusnya berperan hanya sebagai regulator pengelolaan zakat nasional yang terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), namun kenyataannya selain berperan sebagai regulator, saat ini BAZNAS Pusat juga berperan sebagai operator yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional, dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil bagi OPZ. Di saat yang sama, tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil profesional. Kebanyakan mereka

berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreatifitas dan profesionalisme dalam OPZ.

Selain keterbatasan SDM tersebut yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat adalah sinergitas antar-OPZ, kurangnya sinergi antarpengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antara BAZ (Badan Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut. di satu sisi BAZ merasa bahwa institusinyalah yang paling berhak dalam mengelola zakat dan di sisi lain sebagian LAZ menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷

Probelmatika berikutnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat. Sebagaimana masyarakat memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, sebagian lain masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan, zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, yang pada sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial. Fenomena membayar zakat secara langsung kepada mustahik telah menjadi tradisi pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Muzakki lebih senang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan-bantuan sosial.¹⁸

¹⁷ Ibid., 50.

¹⁸ Ibid.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravallion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.¹⁹

Sedangkan menurut Kuncoro²⁰ bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan suatu persoalan dan tampaknya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh

¹⁹ Ravallion, M., *Poverty Comparisons* (World Bank, 2001), 10.

²⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003), 107.

manusia Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Jika seorang pedagang misalnya memiliki jumlah modal berjumlah nisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya., ia tetap dianggap miskin. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai nisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.²¹

Al-Thabathaba'i, menafsirkan kata fakir mempunyai arti lebih umum bagi orang yang tidak memiliki harta, termasuk di dalamnya miskin. Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Senada definisi di atas, Zakiah Daradjat mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut kemiskinan adalah orang yang tidak cukup, penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Adapun menurut Taqyuddin, kemiskinan menurut bahasa maknanya adalah ihtiyaj (membutuhkan). Bisa dinyatakan dengan, Faqara Wa Iftaqara kata dari istaghna (tidak membutuhkan). Sedangkan kemiskinan menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Mujahid mengatakan: kemiskinan adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa.²²

²¹ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (Logos: Departemen Agama, 1995), 176.

²² Muhammad Ridwan Ma'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 70.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Secara teoritis kemiskinan sering dibedakan menjadi dua macam²³, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memikirkan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil).

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan “relatif” atau ”ketimpangan relatif” menekankan segi lain dari keadaan kelompok miskin, yaitu ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan di antara berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa/pelayanan dalam menikmati kehidupan yang makmur. Di dalam suatu masyarakat dikatakan terdapat

²³ Soedarno, *Ilmu Sosial Dasar Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 196.

kemiskinan relatif apabila ada lapisan atau kelompok tertentu yang tidak mendapatkan dan menikmati apa yang dapat diperoleh dan dapat dinikmati oleh lapisan atau kelompok lain.

3. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999, sehingga zakat sudah di urus oleh badan maupun lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, jika disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisifasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan yang akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan prinsip tersebut umat Islam

diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang Ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas.

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari swadaya masyarakat maupun pemerintahan
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan shadaqah *tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Persoalan pokok dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatangi jurang antara kelompok kaya dan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Faktor terpenting dalam pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna

meningkatkan kesadaran pengamalannya dengan sistem pengelolaan yang profesional.²⁴

Menurut Qaradhawi, Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenang-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimumkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimumkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam

²⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 223.

tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para mustahik. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri.

Upaya pengentaskan masyarakat dari kemiskinan tidak hanya bantuan bantuan bersifat konsumtif saja, karena melihat dampak yang akan dihasilkan dari pemberian-pemberian bantuan ekonomi. Satu sisi akan memperlebar ketimpangan, dan akan menjadikan rakyat miskin menjadi ketergantungan sehingga meniadakan keberdayaan dan tekad self help masyarakat miskin.

Terdapat empat upaya yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pertama, memperkuat posisi tawar dan menghilangkan sifat ketergantungan si miskin dari kelas sosial di atasnya. Kedua, memberikan modal usaha kepada si miskin dengan diberikan pendampingan untuk peningkatan usaha si miskin. Ketiga, memberi kesempatan kepada si miskin agar dapat menikmati keuntungan produknya dengan menetapkan harga yang adil. Keempat,

mengembangkan kemampuan agar memiliki keterampilan sehingga memiliki nilai tambah pada produk dan hasil usahanya.

²⁵Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, tidak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan lain yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi kemiskinan dan sifat ketergantungan mereka, serta tidak menekan si kelompok miskin.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pada pasal 3 dijelaskan tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat lainnya adalah, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

E. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dengan maksud agar penerima zakat dapat mengelola dana zakat yang menghasilkan secara terus-menerus untuk hidup yang lebih baik, misalnya digunakan sebagai modal usaha. Zakat produktif berarti zakat yang dijaga agar tidak langsung habis dalam waktu singkat, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk mustahiq agar mendapat penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat untuk pengembangan

²⁵ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 15-16.

produktivitas masyarakat dengan menjadikan zakat sebagai santunan sekaligus modal bagi mustahiq untuk usaha yang menghasilkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah s.w.t.²⁷

Pembagian zakat produktif dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah s.a.w. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di

²⁶ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 94.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 127.

samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Zakat produktif ini diharapkan masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.²⁸

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.²⁹

²⁸ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 93.

²⁹ *Ibid.*, 80.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

1. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran
4. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha

5. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan
6. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
7. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.³⁰

F. Pendayagunaan Zakat Secara Produktif

Zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu.³¹ Integrasi zakat dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangatlah diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi zakat dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting. Berdasarkan Qur'an Surah al-Baqaroh ayat 275-281, ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut al-Qur'an, yaitu:³²

1. Sektor riil (al-bai), yaitu bisnis dan perdagangan
2. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba
3. Zakat, infak dan sedekah (ZIS)

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Qur'an surah Ar-Rum ayat 39).

³⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 106-111.

³¹ Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 83.

³² Indonesia Zakat & Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan kemiskinan* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2007), 9.

Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian (Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 39). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahiq dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.³³

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Dalam AlQur'an, perintah shalat juga seringkali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi sosial-herizontal (*habluminannas*) yang disetarakan dengan shalat yang berdimensi trasendental-vertikal (*habluminallah*).

Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Allah memiliki hikmah yang begitu penting. Zakat didalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistim mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan antar diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³⁴

Sistim pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sangatlah menarik untuk dibahas mengingat baik hukum Islam dan hukum positif Tentang Pengelolaan zakat memberikan peluang kepada para amil (pengelola zakat) agar dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Pendayagunaan zakat

³³ Ibid., 10.

³⁴ Ibid., 97.

adalah inti dari keseluruhan kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir-miskin dan mustahik lainnya, tapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir-miskin dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakannya hukum zakat. karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya.³⁵

Pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif dipahami sebagai hukum yang mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpukkan pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya

³⁵ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* (Jakarta: GP Press, 2008), 50.

mengikuti sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih.

Pendayagunaan harta produktif untuk konteks pada zaman sekarang sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan akan mejadi muzakki.

Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq menuju kemandirian mereka. Dan tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntutan syari'at Islam sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti dari konsepsi zakat itu sendiri.³⁶

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa

³⁶ Mu'nan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 142.

mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah s.w.t.³⁷

Adapun cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.³⁸

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif antara lain.³⁹

1. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada mustahiq (khususnya fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif)
2. Pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh
3. Dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan latihan kewirausahawan bagi mustahiq, seperti mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian dan lain-lain yang dapat menyerap tenaga kerja

³⁷ Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Aalajaha al Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1966), 127.

³⁸ Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 93.

³⁹ Mu'anan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, 7.

dengan maksud agar tersedianya lapangan kerja bagi mustahiq zakat dan bukan lagi menjadi pengangguran dan pemintaminta.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin. Dengan demikian maka zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mereka buat sehari atau dua hari, namun juga seluruh kebutuhan finansial mereka kelak.

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat memberikan dorongan untuk membuka usaha bagi para mustahiq, walaupun adakalanya zakat yang diberikan yang diberikan hanya berbentuk pinjaman lunak tanpa guna dan agunan yang harus dikembalikan dalam jenjang waktu yang tidak mengikat. Karena maksud pengembalian hanya untuk mendorong penerima pinjaman dapat berupaya sungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya.²

Pada sebuah kasus tidak jarang pengelolaan zakat dalam bentuk pemberian modal dapat dilegalkan dalam bentuk bank, seperti sebuah bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Banglades, yang tujuannya adalah memberikan bantuan modal bagi para pengemis Banglades agar mereka terdorong mendapatkan pekerjaan dan usaha. Pinjaman sendiri tidak diperbolehkan untuk dikembalikan melalui pengemis, namun harus dikembalikan melalui usaha dan kerja keras.⁴⁰

⁴⁰ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, 54.

Pendayagunaan zakat produktif sangat efektif dalam memberantas kemiskinan. Dan jika dilihat dari tujuan utama adanya perintah zakat itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa zakat secara produktif inilah yang dikehendaki Islam, karena lebih sesuai dengan ruh perintah zakat yang ingin mengentaskan seseorang dari keterpurukan ekonomi. Lagi pula, jika diteliti secara seksama akan ditemukan indikasi bahwa maksud pemberian zakat kepada delapan golongan untuk menjamin kesejahteraan golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat.

Dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Kalau dilihat dari penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis membenarkan adanya pendayagunaan zakat secara produktif dan mendapatkan perhatian yang sangat besar untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat secara produktif dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya

Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten. Merujuk dengan adanya surat edaran seruan presiden, maka pemerintah provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk dengan surat keputusan kepala kantor wilayah departemen Agama Provinsi Jawa Timur nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 Februari 1992, dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. BAZ Provinsi Jawa Timur merupakan wujud implementasi UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2011 muncullah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bersamaan dengan keluarnya undang-undang

tersebut, maka BAZ Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa Timur. Adapun berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini melalui berbagai pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah.
- e. Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- f. Peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014.
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014.

2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Jawa Timur

BAZNAS Jawa Timur sebagai BAZNAS yang bergerak dalam bidang sosial dan kepentingan masyarakat memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut yakni sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh yang amanah dan profesional.

b. Misi

1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.

2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik menjadi muzaki.

3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

Selain itu, Baznas Provinsi Jawa Timur juga memiliki tujuan serta landasan hukum yang digunakan. Adapun tujuan dan landasan hukum tersebut yakni sebagai berikut:

c. Tujuan

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.

2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3) Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

3. Kegiatan di Baznas Provinsi Jawa Timur

Guna mencapai visi dan misi dari Baznas Jawa Timur, maka dibuatlah program-program sosial untuk membantu masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Program Penghimpunan

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi/presentasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 melalui penerbitan majalah bulanan warta Baznas

2) Pembukaan counter-counter zakat, yakni layanan yang disediakan oleh Baznas Jawa Timur saat bulan Ramadhan

3) Layanan konsultasi zakat

4) Layanan jemput zakat, yakni layanan yang disediakan oleh Baznas Jawa Timur untuk mempermudah muzakki dalam membayar zakatnya atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang disediakan.

b. Program Pendistribusian/pendayagunaan

Baznas Jawa Timur melakukan pendistribusian dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah dengan menjunjung azas berhasil guna dan

berdaya guna. Hasil pengumpulan tersebut nantinya akan didistribusikan untuk lima program utama, yakni sebagai berikut:

1) Program Ekonomi (Jatim Makmur)

Baznas Jatim mengimplementasikan zakat dalam rangkaian program pendistribusian bidang ekonomi yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan ketrampilan bekerjasama dengan balai latihan kerja (BLK) dan dinas koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan ketrampilan kepada UKM
- b) Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai/ mengembangkan usaha
- c) Bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan. Modal bergulir dengan Qard Hasan bantuan modal diberikan bagi UKM yang sudah beroperasi.

2) Program Pendidikan (JATIM Cerdas)

Program pendistribusian di bidang pendidikan lebih diutamakan pada pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada siswa SD, SLTP, dan SLTA. Namun pada tahun 2006 Baznas Jatim lebih memprioritaskan pada SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, BAZNAS Jatim juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP berupa perlengkapan sekolah.

3) Program Kesehatan (JATIM Sehat)

Program kesehatan yang di fokuskan untuk memberikan pelayanan bagi para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang bersifat reaktifinsidental dan proaktif-elektif. Program insidental diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di berbagai daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa di ketintang, menanggal, keputran, dan medokan semampir. Rangkaian program kesehatan meliputi: jaminan kesehatan Baz Jatim yakni program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan, klinik dhuafa, ambulan, pengobatan gratis dan khitanan massal.

4) Program Sosial (JATIM Peduli)

Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi dua model: insidental dan berkelanjutan. Santunan insidental diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang tersebar diberbagai daerah terkena bencana sedangkan santunan berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir setiap bulan. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah bantuan renovasi rumah (properti) dan santunan tunai fakir.

5) Program Dakwah

Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan duaifa dan juga untuk mensosialisasikan zakat dimasyarakat. Bentuk dari program ini adalah pengiriman dai ke masyarakat baik ceramah dan di instasi-instasi.

B. Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya

Pada BAZNAS Surabaya, sebelum melakukan penyaluran dana pihak Baznas provinsi Jawa Timur melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang memang benar-benar berhak menerima zakat. Adapun sumber dana dan prosedur penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Surabaya secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Dana BAZNAS Surabaya

Untuk pihak-pihak yang menyalurkan zakat ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh baznas Surabaya. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menyalurkan dana ke baznas. Namun, memang mayoritas penyalur dana ke baznas adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan berlaku. Adanya kewajiban PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk menyalurkan dana zakat ke baznas adalah dengan tujuan agar baznas memiliki pemasukan tetap dari PNS sehingga dapat dilakukan untuk melakukan penyaluran sebagaimana yang telah dilaksanakan.

Perolehan zakat di Baznas Surabaya memang mayoritas berasal dari zakat mal dan zakat profesi, ada juga yang dari zakat perdagangan dan perniagaan, namun untuk peternakan memang belum ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS Surabaya memang diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun guna memaksimalkan dana yang didapatkan, maka pihak BAZNAS Surabaya memberikan imbauan kepada PNS untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Kendati demikian, pihak BAZNAS juga tidak memaksa PNS untuk menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS. Apabila ada salah satu PNS yang menghendaki dananya dizakatkan melalui pihak lain juga dipersilahkan, dan jika ada PNS yang meminta bantuan BAZNAS untuk menghitung dana zakat maka BAZNAS juga akan mambantunya.

2. Prosedur Penyaluran Dana BAZNAS Surabaya


Pada prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target. Selain itu, juga supaya penyaluran dapat merata dan adil.

Baznas Surabaya dalam melakukan penyaluran zakat melalui dua prosedur yaitu dengan prosedur dari masyarakat dan dari hasil survei yang dilakukan secara langsung oleh Tim Baznas Surabaya. Pihak BAZNAS Surabaya juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah disebutkan hal ini bertujuan untuk memenuhi target penyaluran yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya kerjasama serta

koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota akan dapat mengefektifkan dana yang ada. Efektif dan efisiennya penyaluran dana zakat tersebut terlihat dari penghematan dana yang dialokasikan untuk akomodasi. Karena melakukan sinergi dengan Baznas kabupaten atau kota, maka dana tersebut dapat disalurkan untuk zakat kepada yang berhak.

Baznas Surabaya melakukan penyaluran dana kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Adapun strategi penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menerima laporan dari baznas kabupaten/kota. Selain itu, pihak baznas Surabaya juga melakukan survei secara langsung di lapangan. Pada penyaluran zakat, baznas Surabaya juga melakukan beberapa program lainnya diantaranya adalah jatim peduli, jatim sehat, jatim makmur, jatim cerdas, dan jatim taqwa.

BAZNAS memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik. Adapun prosedur penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Surabaya tergambar dalam diagram berikut:



Gambar 3.1. Prosedur Penghimpunan Zakat Baznas Surabaya


Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa BAZNAS Surabaya melakukan penghimpunan dana zakat melalui tiga cara, yakni yang pertama adalah melalui JUPEN (juru penerang) dan JUMUT (juru pemungut). Apabila direpresentasikan dengan bank, JUPEN merupakan marketing dan JUMUT merupakan *dept collector*. Melihat dari nama yang telah disebutkan, JUPEN memiliki tugas untuk mencari donator atau muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS.

Setelah JUPEN mendapatkan dana maka menyampaikan lembar kesediaan donator kepada bagian administrasi BAZNAS. Kemudian bagian administrasi kantor akan melakukan collect atau mengadministrasi dan akhirnya akan diberikan kwitansi bahwa muzakki tersebut akan menyalurkan zakat. Apabila proses tersebut selesai, selanjutnya JUMUT mengambil dana zakat dari donator-donator yang telah di *collect* tersebut.

Kemudian prosedur penghimpunan selanjutnya adalah melalui via bank. Proses ini dilakukan melalui spanduk, website, dan internet. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan nomor rekening BAZNAS Surabaya. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang Baznas Surabaya dan nantinya akan mengkonfirmasi ke bagian pengumpulan.

Prosedur berikutnya adalah dengan orang datang langsung ke BAZNAS Surabaya. Proses ini awalnya dilakukan melalui personal dan komunitas. Komunitas di sini dengan mengikutsertakan ustadz untuk berkomunikasi dalam forum pengajian. Adapun pola untuk komunitas ini adalah dengan melakukan sosialisasi ke instansi atau lembaga, kemudian

melakukan kesepakatan untuk waktu dan tempat bersosialisasi. Setelah dana dihimpun oleh Baznas Surabaya, maka tugas selanjutnya adalah dengan melakukan penyaluran zakat. Adapun prosedur penyaluran zakat secara jelas dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 3.2. Prosedur Penghimpunan Zakat Baznas Surabaya

Sama halnya dengan penghimpunan zakat, dalam penyaluran zakat ini pihak BAZNAS juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak BAZNAS Surabaya melakukan pendataan mustahik. Selanjutnya, pihak BAZNAS melakukan pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

Adapun target untuk penyaluran dana zakat dan shodaqoh adalah sebesar Rp. 10 milyar per tahun untuk keseluruhan program. Namun untuk proporsi penyaluran dana disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak semua program mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan target dalam penyaluran dana BAZNAS ini adalah 550 orang untuk dhuafa fakir A dan 300 orang untuk dhuafa fakir B. Pemberian *jatim peduli* ini dilakukan secara rutin setiap bulan hingga orang tersebut meninggal. Pencanaan *jatim peduli* sebagai program unggulan dari BAZNAS Surabaya dengan pertimbangan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Surabaya dan Jawa Timur. Program *jatim peduli* ini diberikan kepada orang-orang yang fakir yakni orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan orang tua dan disabilitas. Kemudian untuk alokasi dana, penyaluran dana zakat hanya di salurkan untuk tiga *ashnaf* saja, yaitu fakir, *ibnu sabil* dan *amil*, di karenakan jumlah dana yang dihimpun tidak sebanding dengan jumlah 8 *ashnaf* yang ada di provinsi Jawa Timur. Selain itu penyaluran dana zakat dilakukan setiap bulan dengan orang yang sama.

C. Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada *amil* (pengelola zakat).

Baznas dalam pengelolaan dana zakat masih dalam dua aspek yakni, zakat produktif dan zakat konsumtif. Sedangkan dalam pembagian dana ZIS dengan sifat produktif, Baznas menyebutnya dengan nama Jatim Makmur yakni program kesejahteraan bagi orang-orang yang kurang mampu sebagai salah satu prioritas dari Baznas, dengan program-program diantaranya program bantuan modal usaha. Baznas sudah merencanakan mengenai adanya program Kampung Ekonomi Madani yang akan dikembangkan di daerah pelosok Surabaya.

Program Jatim Peduli dari Baznas sudah hampir menjangkau 60% UMKM yang memang dalam tanda kutip benar-benar salah satu golongan dari delapan *asnaf* (golongan *mustahiq*) yang diantaranya adalah pedagang kaki lima. Salah satu contoh pedagang kaki lima merupakan penduduk asli yang bertempat tinggal di Bratang Gede I/45. Alamat tersebut merupakan alamat kontrakan yang ditematinya beserta suami dan kedua anaknya. Kontrakan tersebut sudah menunggak selama 6 bulan. Jadi Baznas dengan sigap membantu meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan pelunasan tunggakan kontrakan dan memberikan bantuan modal usaha mandiri untuk digunakan sebagai modal berjualannya, dengan sistem *Qardhul Hasan* (Pinjaman Sukarela). Seiring berjalannya waktu, pada tahun lalu dapat menunaikan zakat fitrah seluruh keluarganya di Baznas dan telah mengembalikan modal usahanya bahkan menjadi donatur tetap hingga saat ini.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Surabaya

Institusi zakat adalah program pengentasan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Terdapat ada beberapa alasan untuk ini, yaitu:

1. Penggunaan atau alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syari'at Islam (Q.S. At-Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan (*ashnaf*) saja, yaitu: *fuqara* (fakir), *masakin* (miskin), *amilin alaiha* (pihak pengelola zakat), *muallafat al-qulu* (orang yang dijinakan hatinya), *al-riqa* (membebaskan budak), *gharimi* (orang yang berutang), *sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *ibn al-sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Jumhur ulama sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Lebih jauh lagi, al-qur'an menyebutkan fakir dan miskin, sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa menatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama dari zakat.

2. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak. Aktifitas perniagaan komersial, dan barangbarang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal besar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
3. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim. Dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang, Dengan berbagai karakteristik yang disandangnya tersebut, keberadaan zakat dalam kerangka sosial-ekonomi Islam menjadi basis yang kuat bagi program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Sebagai sebuah instrumen fiskal yang berpihak kepada kelompok miskin dan mejadi program wajib pengentasan kemiskinan bagi setiap rezim pemerintahan, zakat sangat superior dibandingkan instrumen fiskal konvensional.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam juga menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan tersebut makin banyak maka ia akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya. Adanya keterkaitan yang kuat antara kefakiran dan kekafiran, karena kefakiran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Hal ini karena orang yang fakir miskin cenderung memiliki potensi dalam dirinya untuk menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan akan semakin terwujud karena pertimbangan sebagai berikut:

1. Zakat adalah salah satu bentuk hak (tabungan) masyarakat miskin yang melekat atau dilekatkan pada harta si kaya dalam jumlah tertentu.
2. Zakat adalah hak fakir miskin yang melekat pada penghasilan masyarakat luas yang masuk ke dalam kolam harta orang kaya yang terjadi, baik karena proses eksploitasi tenaga kerja orang miskin dan tidak berdaya dalam proses produksi (teori nilai lebih) atau proses transaksi di pasar barang karena orang miskin lemah dalam posisi tawar mereka.
3. Hanya dengan mekanisme zakat hak fakir miskin tersebut secara jelas dan terarah dapat dinikmati masyarakat miskin.

4. Mekanisme zakat secara sengaja dipersiapkan oleh Allah SWT agar disalurkan untuk menaggulangi kemiskinan karena tuntunan iman dan pertimbangan kemaslahatan lain dalam masyarakat miskin. Adanya perintah zakat sebenarnya dimaksudkan agar tingkat kemiskinan tidak sampai terjadi, atau minimal tingkat kemiskinan bisa diminimalisir. Adanya perintah zakat juga memperjelas bahwa Islam mengajarkan pemerataan ekonomi, agar kekayaan tidak berkutat pada golongan elit saja hingga kesenjangan antara miskin dan kaya tidak nampak mencolok.

Oleh karena itu, agar zakat benar-benar dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, maka Baznas Surabaya memberikan dana zakat produktif melalui program Jatim Makmur. Program ini merupakan implementasi distribusi zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diperuntukkan bagi usaha produktif sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahik*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Dengan model distribusi zakat yang produktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan membebaskan diri dari kemiskinan serta mengangkat derajat status *mustahik* menjadi *muzakki* di kemudian hari.


Distribusi zakat produktif dengan program Jatim Makmur tidak hanya diberikan dalam bentuk dana tunai atau modal usaha saja, namun juga berbentuk pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja. Diantara tiga penyaluran zakat produktif tersebut paling banyak diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan

mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan *mustahik* meningkat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta orang yang ditanggungnya.

Dalam hal ini *mustahik* yang mendapatkan bantuan modal bergulir harus membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang dan pinjaman modal bergulir bertahap menjadi tiga periode. Periode pertama mendapatkan bantuan 1.000.000 setiap orang, periode kedua mendapatkan bantuan 2.000.000, dan periode ketiga mendapatkan bantuan 3.000.000. Setelah melalui bantuan tahap ketiga, pihak Baznas Surabaya beranggapan bahwa usaha *mustahik* sudah berkembang sehingga bantuan modal bergulir dihentikan dan dialokasikan kepada pihak *mustahik* yang lainnya.

Bantuan modal usaha yang digunakan *mustahik* memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil dengan angsuran dalam waktu sepuluh bulan atau sesuai kesepakatan di awal dan dimulai dengan bulan kedua setelah mendapatkan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran sama rata perbulan terhadap pinjaman yang telah diberikan dan disertai dengan membayar infaq dan shadaqah yang jumlahnya tidak ditentukan, hal tersebut untuk melatih *mustahik* agar terbiasa untuk bershadaqah, dan infaq ini juga sebagai perwujudan syukur *mustahik*. Rencana dan target kedepannya dalam menyalurkan dana zakat produktif adalah supaya *mustahik* menjadi muzzaki. Kalau soal jumlahnya tidak dapat dijumlahkan tapi target dan itu tidak bisa diberhentikan yang ada akan ditingkatkan.

Adapun skema distribusi zakat produktif melalui bantuan modal usaha bergulir sebagai berikut:



Gambar 4.1. Skema Mekanisme Bantuan Modal Usaha Bergulir di Baznas Surabaya

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa muzakki menyerahkan bantuan zakatnya kepada amil Baznas Surabaya. Amil mengelola bantuan dana zakat yang dialokasikan kepada mustahik melalui program ekonomi dlm bentuk bantuan pinjaman modal bergulir, setelah dana disalurkan kepada mustahik, amil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana tersebut. Setelah mustahik berhasil dalam berusaha, maka mustahik mengangsur dana pinjaman tersebut. Kemudian amil menggulirkan kembali dana tersebut kepada mustahik yang lainnya. Amil akan melakukan pola yang sama dengan mustahik yang telah diberi bantuan pinjaman modal bergulir dalam program ekonomi (Jatim Makmur).

Pemberian permodalan dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja usahanya. Oleh karena itu, pemberian pinjaman modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada mustahik sebagai bentuk pinjaman modal merupakan teknis di lapangan dalam menyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga mustahik yang lain yang membutuhkan. Sebab mustahik lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada mustahik dapat terlaksana. Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAZNAS dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar yang mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang memiliki peluang bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan akan datang. Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, BAZNAS

membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah melalui program pinjaman modal.

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun halnya demikian dalam memberikan pinjaman modal, BAZNAS senantiasa bersama-sama dengan pengusaha untuk menganalisa sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan *muzakki* yang dipercayakan kepada BAZNAS agar dana zakat tersebut lancar dalam pendistribusian.

Dalam hal ini BAZNAS berusaha memaksimalkan zakat produktif terhadap mustahik, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target BAZNAS dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap peningkatan kinerja usaha kecil. Dibalik kemudahan proses pinjaman modal bergulir kepada mustahik, pihak BAZNAS tidak begitu saja merealisasikan pinjaman yang diajukan mustahik. Untuk itu BAZNAS sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen BAZNAS khususnya pemberian zakat produktif melalui pinjaman modal bergulir.

Salah satu fungsi BAZNAS selain memberikan zakat produktif kepada mustahik juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha mustahik agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan


berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya *habluminallah* dan *habluminannas* akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BAZNAS terhadap dunia usaha.

B. Model Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa

Sebagaimana prinsip zakat yaitu semata-mata membantu ekonomi rakyat yang tergolong *mustahiq* terutama fakir miskin, maka dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha bergulir pun dapat disamakan dengan pembiayaan modal usaha. Zakat produktif yang diberikan Baznas kepada *mustahiq* yang dapat dipercaya dan serius dalam mengelola dana tersebut untuk diproduktifkan.

Zakat yang dikelola untuk peningkatan perekonomian rakyat bangsa memang disalurkan berupa modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Seseorang dikatakan fakir atau miskin apabila ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, entah ia bekerja maupun tidak. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan para fakir miskin yang mempunyai usaha mikro maupun yang belum memiliki pekerjaan, Baznas dapat memperoleh calon *mustahiq* dengan bekerja sama pada koperasi syariah. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan dimana anggotanya banyak dari pelaku usaha mikro.

Gambar 4.1. Model Pengelolaan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat



Pelaku usaha mikro yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya dapat diberikan dana pembiayaan dari koperasi syariah yang mana dana tersebut dapat diperoleh dari dana zakat produktif Baznas.

Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi syariah terkendala dengan dekonstruksi keanggotaan. Anggota koperasi syariah banyak yang lebih tertarik mengambil pembiayaan di bank umum yang menawarkan pinjaman skala mikro. Dengan adanya kerja sama koperasi syariah dengan Baznas, maka akan dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Baznas memperoleh keuntungan penambahan sumber daya manusia untuk menemukan para *mustahiq* zakat produktif, sedangkan koperasi syariah memperoleh keuntungan tambahan anggota dan suntikan dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan para anggotanya yang memiliki usaha mikro.

Koperasi syariah disini hanya bersifat sebagai perantara Baznas dalam penyaluran dana zakat produktif kepada pelaku usaha mikro yang

mana banyak dimiliki oleh koperasi syariah. Model kerja sama pengelolaan zakat seperti ini tentunya dapat menguntungkan berbagai pihak terutama bagi Baznas, koperasi syariah, dan pelaku usaha mikro. Bagi Baznas, mereka tidak perlu terlalu banyak mencari sendiri para *mustahiq*, karena *mustahiq* dapat diperoleh dari data anggota koperasi syariah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar pembiayaan disebabkan usahanya menurun. Bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan membayar maupun mengembangkan usahanya dapat menjadi penerima zakat dari Baznas melalui koperasi syariah. Bagi koperasi syariah, mereka dapat memperoleh bantuan dana dalam memberdayakan anggotanya yang kurang mampu.

Dengan demikian, koperasi syariah dapat memberikan pelayanan sebagai *amil zakat*, khususnya zakat produktif. Koperasi syariah tetap dapat memberdayakan masyarakat tidak hanya dengan memberikan dana langsung tunai tanpa maksud apapun, akan tetapi masyarakat yang notebene masuk dalam kategori *mustahiq* zakat diberikan santunan dana zakat yang bisa digunakannya untuk modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat dalam waktu singkat saat dana santunan zakat habis untuk konsumsi begitu saja, namun dapat bermanfaat secara berkelanjutan memperbaiki hidup *mustahiq* dari hasil usaha yang modalnya bersumber dari dana zakat.

Dalam menjaga kepercayaan koperasi syariah kepada *mustahiq*, koperasi syariah dapat melakukan analisa mana saja yang pantas

memperoleh dana zakat. Apabila diurutkan pengelolaan zakat produktif oleh koperasi syariah yaitu:

1. Menerima pengajuan permohonan bantuan modal dari calon *mustahiq* dengan prosedur; mengisi formulir, memberikan keterangan sudah atau belum memiliki usaha.pekerjaan sebelumnya, memberikan keterangan jenis dan kendala usaha, menyerahkan surat keterangan tidak mampu, pernyataan komitmen
2. Penyeleksian calon *mustahiq* berdasarkan survey kondisi pemohon
3. Memutuskan *mustahiq* yang pantas diberikan zakat produktif beserta masukan usaha yang dapat dijalankan *mustahiq*
4. Pemberian zakat produktif dilanjut dengan *monitoring* dan pembinaan keberlangsungan usaha yang dijalankan *mustahiq*.

Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini, Baznas bersama koperasi syariah dapat memberikan peranannya dalam memberdayakan perekonomian rakyat. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan adalah dari pendapatan *mustahiq* dalam mengelola usahanya. Selain itu, kuatnya manajerial dan kelengkapan usaha yang dibina koperasi syariah juga menjadi indikator keberhasilan zakat produktif.

Adanya zakat produktif yang dapat diberikan melalui koperasi syariah tentunya akan meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan usaha mikro karena sudah ada lembaga yang dapat membantu permodalan usaha. Sebagaimana diketahui bahwa usaha sektor mikro

merupakan salah satu pilar penguat perekonomian bangsa karena tidak akan terpengaruh langsung dengan gejolak ekonomi dunia dan akan tetap berjalan.

Peningkatan pelaku usaha mikro melalui distribusi zakat produktif selain dapat mengentaskan kemiskinan juga dapat meningkatkan perekonomian bangsa berupa pengurangan pengangguran. Sebagaimana program Jatim Makmur di Baznas Surabaya lainnya yaitu pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja, maka bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, mereka dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dari Baznas dan ditunjang dengan alat kerja untuk usaha mandiri berkelanjutan.

Ada yang berpendapat bahwa zakat dapat mendorong seseorang bergantung pada orang lain dan bermalas-malasan untuk bekerja sehingga akan menambah pengangguran. Pendapat seperti itu sangat keliru sekali, karena dengan adanya zakat, permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran. Zakat akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah.

Ada beberapa varian pengangguran yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Di antaranya adalah pengangguran yang sifatnya terpaksa, mau tidak mau keadaan memang menuntut untuk menganggur dan tidak ada pilihan lain.

Ada beberapa sebab yang menjadi faktor munculnya pengangguran semacam ini. Diantaranya, seseorang yang memiliki keahlian berbisnis akan

tetapi dia tidak memiliki modal sama sekali untuk memulai bisnisnya, sehingga dia pun terpaksa menganggur. Atau keahliannya adalah bertani, akan tetapi sama sekali tidak memiliki instrumen dan segala perabotan untuk bertani, atau bahkan tidak memiliki ladang. Atau memiliki keahlian dalam profesi lain yang membutuhkan perangkat akan tetapi sama sekali tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Selain itu juga terdapat faktor lain, yaitu, tidak pernah menerima pendidikan tentang berprofesi pada masa kecilnya. Untuk yang terakhir ini tentunya yang sangat bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya dan negara pada umumnya.

Zakat memiliki peran signifikan untuk mengatasi pengangguran. Tujuan zakat bukan hanya mengurangi pengangguran yang fakir dan miskin dalam jangka pendek. Akan tetapi, tujuan esensialnya adalah mengentaskan pengangguran dalam jangka panjang, dengan cara mendayagunakan harta zakat untuk memodali mereka yang darinya mereka mampu mengembangkannya sendiri sampai memiliki pemasukan yang mencukupi kebutuhan mereka selamanya.

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.

Sebagai sebuah sistem fiskal komprehensif yang lahir pada abad ke tujuh Masehi, zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat beserta tarifnya masing-masing, batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (nishab), masa kepemilikan harta (haul), hingga alokasi distribusi dana zakat. Pada saat yang sama, zakat juga memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.

Dalam konteks sosial ekonomi, institusi zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi penting baik ditingkat mikro maupun makro. Ditingkat mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Sedangkan ditingkat makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan

pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan dan jarring pengaman sosial.

Dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Adapun fungsi zakat dalam meningkatkan ekonomi, yaitu:

1. Sistem perpajakan erat hubungannya dengan sistem perekonomian. Demikian pula pungutan zakat, ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu
2. Zakat berikut kekayaan yang dipenggalnya dan pembelanjaan hasil pungutan zakat, khususnya pembelanjaan pada bidang-bidang sosial tertentu dan diketahui adalah aktif dalam mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir
3. Pembagian zakat juga memainkan peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya beli. Dengan demikian, terjadilah

pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa. Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Seperti diketahui antara arus barang dan arus uang berjalan dari arah yang berlawanan yang satu menyempurnakan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya pembagian zakat secara luas, maka dapat meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsi pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali atau yang pas-pasan saja, akan mendapat bantuan pendapatan berupa uang yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi konsumsi keluarganya dan membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Secara singkat dijelaskan bahwa pengaruh ekonomis dari zakat tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh zakat terhadap produksi. Dengan adanya zakat, fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh pemasukan yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
2. Dengan diwajibkannya Zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika tidak melakukan investasi, maka dia akan mengalami kerugian finansial.
3. Zakat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi. Zakat menyebabkan meningkatnya pendapatan fakir miskin yang pada akhirnya konsumsi

yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

BAZNAS Surabaya menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat yang fungsional baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan untuk menggapai visi dan misinya. Sesuai yang diinginkan dalam hal ini adalah meningkatkan penyaluran zakat produktif yang didasari atas peningkatan kesejahteraan mustahik. Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta memiliki sifat jujur dan amanah.

Strategi yang diterapkan dalam menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah cukup luang. Sasaran atau obyek zakat, infaq dan shadaqah adalah semua muazzaki dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan jumlah kekayaan mereka. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam teks-teks global al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung hak orang lain. Dalil-dalil tersebut tidak membedakan antara satu kekayaan dengan kekayaan lain.

Dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berzakat, infaq, dan shadaqah, BAZNAS berusaha mengaktifkan kegiatan penghimpunan zakat melalui kegiatan sosialisasi, dakwah dan melakukan serangkaian langkah yang bertujuan untuk membangun dan membesarkan program pemberdayaan.

Tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka untuk berzakat, infaq, dan shadaqah, selanjutnya diharapkan masyarakat bisa memutuskan untuk menyalurkan ZIS di Baznas Surabaya.

Tujuan yang kedua adalah dengan adanya media yang merupakan penghubung utama antara masyarakat dengan lembaga, maka mustahik bisa lebih cepat mendapatkan bantuan dari BAZNAS yang memang sebenarnya itu adalah hak mutlak bagi mereka. Salain itu, muzaki juga lebih mudah dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah mereka melalui jasa perbankan dengan perhitungan zakat online yang telah disediakan.

Upaya membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga zakat harus disertai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fiqih zakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam zakat, dan hal tersebut selalu dimaksimalkan mengingat bahwa Baznas Surabaya adalah Lembaga Zakat Nasional sekaligus lembaga dakwah yang memiliki banyak mitra kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Institusi zakat adalah program pengentasan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan akan semakin terwujud karena pertimbangan bahwa zakat adalah salah satu bentuk hak (tabungan) masyarakat miskin yang melekat atau dilekatkan pada harta si kaya dalam jumlah tertentu, zakat adalah hak fakir miskin yang melekat pada penghasilan masyarakat luas yang masuk ke dalam kolam harta orang kaya yang terjadi, mekanisme zakat memperjelas hak fakir miskin dan dapat dinikmati masyarakat miskin, mekanisme zakat secara sengaja dipersiapkan oleh Allah SWT agar disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan karena tuntunan iman dan pertimbangan kemaslahatan lain dalam masyarakat miskin.

Baznas Surabaya memberikan dana zakat produktif melalui program Jatim Makmur agar zakat benar-benar dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Program ini merupakan implementasi distribusi zakat produktif. Distribusi zakat produktif dengan program Jatim Makmur tidak hanya diberikan dalam bentuk dana tunai atau modal usaha saja, namun juga berbentuk pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja. Diantara tiga penyaluran zakat produktif tersebut paling banyak diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir.

Salah satu fungsi BAZNAS selain memberikan zakat produktif kepada mustahik juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha mustahik agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya *habluminallah* dan *habluminannas* akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BAZNAS terhadap dunia usaha.

2. Model Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa

Zakat produktif yang diberikan Baznas kepada *mustahiq* yang dapat dipercaya dan serius dalam mengelola dana tersebut untuk diproduktifkan. Zakat yang dikelola untuk peningkatan perekonomian rakyat bangsa memang disalurkan berupa modal usaha bagi pelaku

usaha mikro. Seseorang dikatakan fakir atau miskin apabila ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, entah ia bekerja maupun tidak. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan para fakir miskin yang mempunyai usaha mikro maupun yang belum memiliki pekerjaan, Baznas dapat memperoleh calon *mustahiq* dengan bekerja sama pada koperasi syariah. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan dimana anggotanya banyak dari pelaku usaha mikro.

Pelaku usaha mikro yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya dapat diberikan dana pembiayaan dari koperasi syariah yang mana dana tersebut dapat diperoleh dari dana zakat produktif Baznas. Koperasi syariah disini hanya bersifat sebagai perantara Baznas dalam penyaluran dana zakat produktif kepada pelaku usaha mikro yang mana banyak dimiliki oleh koperasi syariah.

Dengan demikian, koperasi syariah dapat memberikan pelayanan sebagai *amil* zakat, khususnya zakat produktif. Koperasi syariah tetap dapat memberdayakan masyarakat tidak hanya dengan memberikan dana langsung tunai tanpa maksud apapun, akan tetapi masyarakat yang notebene masuk dalam kategori *mustahiq* zakat diberikan santunan dana zakat yang bisa digunakannya untuk modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat dalam waktu singkat saat dana santunan zakat habis untuk konsumsi begitu saja, namun dapat bermanfaat secara berkelanjutan memperbaiki hidup *mustahiq* dari hasil usaha yang

modalnya bersumber dari dana zakat. Dalam menjaga kepercayaan koperasi syariah kepada *mustahiq*, koperasi syariah dapat melakukan analisa mana saja yang pantas memperoleh dana zakat.

Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini, Baznas bersama koperasi syariah dapat memberikan peranannya dalam memberdayakan perekonomian rakyat. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan adalah dari pendapatan *mustahiq* dalam mengelola usahanya. Selain itu, kuatnya manajerial dan kelengkapan usaha yang dibina koperasi syariah juga menjadi indikator keberhasilan zakat produktif.

Adanya zakat produktif yang dapat diberikan melalui koperasi syariah tentunya akan meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan usaha mikro. Peningkatan pelaku usaha mikro melalui distribusi zakat produktif selain dapat mengentaskan kemiskinan juga dapat meningkatkan perekonomian bangsa berupa pengurangan pengangguran. Sebagaimana program Jatim Makmur di Baznas Surabaya lainnya yaitu pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja, maka bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, mereka dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dari Baznas dan ditunjang dengan alat kerja untuk usaha mandiri berkelanjutan.

Zakat memiliki peran signifikan untuk mengatasi pengangguran. Tujuan zakat bukan hanya mengurangi pengangguran yang fakir dan miskin dalam jangka pendek. Akan tetapi, tujuan esensialnya adalah

mengentaskan pengangguran dalam jangka panjang, dengan cara mendayagunakan harta zakat untuk memodali mereka yang darinya mereka mampu mengembangkannya sendiri sampai memiliki pemasukan yang mencukupi kebutuhan mereka selamanya.

B. Saran-saran

Saran yang dipaparkan dari hasil kesimpulan penelitian mengenai pengelolaan zakat oleh Baznas Surabaya adalah:

1. Hendaknya Baznas Surabaya meningkatkan kembali penyaluran dana zakat produktif lebih banyak berupa modal usaha dibanding berupa uang tunai
2. Berkoordinasi dengan koperasi syariah dalam menyalurkan zakat produktif pada anggota koperasi syariah yang membutuhkan. Upaya ini juga dapat menghidupkan kembali peran koperasi sebagai kekuatan perekonomian masyarakat Indonesia
3. Berkoordinasi dengan koperasi syariah dalam mengawasi dan membimbing pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya agar menguntungkan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang mencukupi kehidupan keluarganya bahkan meningkatkan diri pelaku usaha tidak hanya menjadi *mustahiq* tetapi menjadi *muzakki* (pembayar zakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Surabaya: Bina Aksara, 1989.
- Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektf Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baznas Jatim. "Program Zakat". <http://baznasjatim.or.id/hubungi-kami/donasi-zakat-infaq-online/>, 2018.
- Bogdan, & Biklen. *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method*. London, 1982.
- Bungin, & Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, Yadi Janwari. *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Huda, Nurul. *Zakat perspektif Mikro Makro; Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indonesia Zakat & Development Report. *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pngentasan kemiskinan*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003.
- Malik. *Al-Muwaththa'*, Terjemahan Nur Alim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Ma'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Miles, & Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Aluddin Press, 2011.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh 1*. Logos: Departemen Agama, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- _____. *Fiqhuz-Zakat*, Terjemahan Salman Harun. Jakarta: PT. Pustaka Litera Nusantara, 2007.
- _____. *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ravallion, M., *Poverty Comparisons*. World Bank, 2001.
- Rifi, Mu'anan. *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf. Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006.
- Sahhatih, Sauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslim. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Soedarno. *Ilmu Sosial Dasar Bukun Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Strauss, A., & Juliet, C. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suprayogo, I., & Tobroni. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Syafi'i. *Kitab Al-umm*, Terjemahan M. Yasir Abd Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Umar, M. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Utsaimin (al), Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: al-Qowam, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. (2002). *Masail Fiqhiah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Zuhri, Saefudin. *Zakat Diera Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A